

Studi Mekanisme Aliran Pajak Penghasilan (Pph) Perspektif Ekonomi Islam Sebagai Upaya Peningkatan Kesadaran Wajib Pajak

Kholis Firmansyah¹⁾, Rohmat Hidayat²⁾

*¹⁾ Ekonomi Syariah, Universitas KH. A. Wahab Hasbullah
Jl. Garuda No. 09 Tambakberas Jombang
Email : kholisfirmansyah@unwaha.ac.id*

Abstrak . Tingkat kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak masih perlu ditingkatkan. Hasil observasi di KPP Pratama Jombang, bahwa sebagian masyarakat Jombang belum sadar pajak, indikasinya adalah sengaja tidak mengurus NPWP, tidak lapor SPT, bahkan menghindari pajak dengan beberapa cara. Sedangkan ketika income pajak berkurang, maka anggaran belanja negara bisa lebih besar dari pendapatan negara. Maka perlu dilakukan riset tentang Mekanisme Aliran Pajak Penghasilan (PPh) Perspektif Ekonomi Islam Sebagai Upaya Peningkatan Kesadaran Wajib Pajak, mengingat mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan di KPP Pratama Jombang. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif, bersifat deskriptif. Langkah-langkah yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu observasi, interview dan dokumentasi. Adapun langkah-langkah analisis data adalah : Editing, Classifying, Analizing dan Concluding. Hasil penelitian bahwa alur pajak negara masuk ke Kas Negara, kemudian masuk ke pos-pos KPPN, dan melalui persetujuan pemerintah bersama DPR, Kas Negara direalisasikan dalam bentuk fasilitas sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Berdasarkan ekonomi Islam, masyarakat wajib turut serta dalam pembangunan perekonomian negara dalam bentuk sadar pajak, mengingat kemaslahatan dari alokasi dana pajak bersifat merata ke semua lini, dan jika pengeluaran belanja negara tersebut tidak didanai, maka timbul kemudharatan yang lebih besar, sedangkan mencegah kemudharatan dalam Islam adalah wajib hukumnya (*ad-dhararu yuzalu*).

Katakunci: Aliran Pajak Penghasilan, Ekonomi Islam, Kesadaran Pajak.

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Tingkat kesadaran masyarakat untuk membayar pajak masih perlu ditingkatkan. Informasi dari KPP Pratama Jombang masih banyak masyarakat yang belum sadar pajak, sengaja tidak membayar pajak, memanipulasi laporan keuangan agar tidak terkena pajak, pebisnis yang tidak memiliki NPWP dan tidak membayar pajak, padahal sebagaimana amanah dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan bahwa setiap wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak.¹

Termasuk bagian dari permasalahan yang ada yakni sebagian warga beranggapan bahwa merasa sudah membayar zakat, sehingga tidak lagi bersedia membayar pajak, merasa manfaat dari pembayaran pajak tidak dapat diterima dan dirasakan secara langsung, bahkan ada yang beranggapan dari sebagian kalangan muslim bahwa uang pajak itu syubhat karena bercampur antara pajak dari usaha yang halal dan dari usaha yang haram, sehingga mereka tidak bersedia membayar pajak. Sedangkan dampak ketika income pajak berkurang, anggaran belanja negara lebih besar dari pada pendapatan negara, maka yang terjadi adalah hutang Indonesia bisa meningkat.

Seringkali ketika seseorang dihadapkan dengan perihal pembayaran pajak, muncul keraguan dan kekhawatiran bagaimana jikalau uang pajak dikorupsi sehingga rakyatlah yang dirugikan, atau membayar pajak justru akan memperkaya para koruptor atau pejabat negara yang memanfaatkan jabatannya untuk memakan uang rakyat. Disini bisa dipahami bahwa masyarakat masih meragukan

¹ UU Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.

aliran dana pajak. Akankah uang pajak yang dibayarkan masyarakat manfaatnya akan kembali lagi kepada masyarakat atau justru manfaatnya hanya dinikmati oleh sebagian kelompok tertentu.

Sedangkan data dari Direktorat Jendral Pajak bahwa sumber pembiayaan Negara berasal dari Pinjaman Luar Negeri (LN) dan Dalam Negeri (DN), Menjual Sumber Daya Alam (SDA) dan Pajak dengan beberapa kondisi sebagai berikut : [1] Pinjaman Luar Negeri (LN) dan Dalam Negeri (DN), sedangkan utang luar negeri dan dalam negeri dapat memberatkan posisi APBN Republik Indonesia, karena utang luar negeri tersebut harus dibayarkan beserta dengan bunganya; [2] Menjual Sumber Daya Alam (SDA), namun penjualan sumber daya alam secara berlebihan dapat menyebabkan kerusakan lingkungan atau ekosistem, serta membuat sumber daya alam tersebut menjadi langka; [3] Pajak, Penerimaan negara melalui pajak merupakan satusatunya sumber penerimaan Negara yang minim risiko, serta dapat meningkatkan kemandirian bangsa. Data Kementerian Keuangan bahwa Belanja Negara pada APBN Tahun 2019 sebesar Rp2461,11 T, sumber dari Penerimaan Perpajakan sebesar 1786,38 T, Penerimaan Negara Bukan Pajak 378,3 T, Hibah 0,43 T dan Pembiayaan 296 T. hal ini dapat dipahami bahwa sumber terbesar berasal dari pajak.²

Dari latar belakang tersebut, muncullah rumusan masalah sebagai berikut, yakni bagaimana sebenarnya mekanisme aliran dana pajak penghasilan yang telah dibayarkan oleh Wajib Pajak dan bagaimana aliran dana pajak penghasilan perspektif ekonomi Islam sebagai upaya meningkatkan kesadaran Wajib Pajak.

Maka penelitian ini bertujuan untuk mengkaji, menganalisis dan memperjelas bagaimana sebenarnya aliran dana pajak penghasilan yang telah dibayarkan oleh Wajib Pajak dan bagaimana aliran dana pajak perspektif ekonomi Islam guna meningkatkan kesadaran Wajib Pajak.

Urgensi dari penelitian ini adalah diharapkan masyarakat mendapatkan kejelasan mengenai aliran pajak yang muara dan manfaatnya sebenarnya adalah kembali lagi untuk kesejahteraan masyarakat serta mengetahui implementasi pengelolaan pajak perspektif ekonomi Islam sehingga diharapkan dapat melahirkan kesadaran pajak pada masyarakat.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang ada data dan informasinya diperoleh dari kegiatan di wilayah kerja penelitian yakni KPP Pratama Jombang. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif, bersifat deskriptif. Dalam penelitian ini, langkah-langkah yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu wawancara atau interview dan dokumentasi dari KPP Pratama Jombang maupun dari Web Kementerian Keuangan, Web Direktorat Jenderal Pajak, dll. Adapun langkah-langkah analisis data dalam penelitian ini adalah : *Editing, Classifying, Analizing dan Concluding*.

1.2 Tinjauan Pustaka

1.2.1 Landasan Al-Quran dan Kaidah Fiqh

Al Maidah ayat 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya : “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”

² <https://www.kemenkeu.go.id/alokasipajakmu>, diakses tanggal 2 Oktober 2019.

An-Nisa ayat 59

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى
الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن
كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Kaidah Fiqih

الضرر يزال

Artinya : “Bahaya harus dihilangkan”

Makna yang terangkum dalam konsep kaidah ini yakni membuang jauh-jauh semua bahaya (*dlarar* dalam segala bentuknya), baik bahaya bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Bahaya yang berwujud kesusahan, kesulitan atau kesempitan ruang gerak, baik dunia maupun akhirat, harus dihilangkan sedapat mungkin.³

Dasar kaidah diambil dari hadis riwayat Imam Malik dalam *Al-Muwatha'*, Al-Hakim dalam *Al-Mustadrak*, Ibn Majah dan Al-Baihaqy, yakni :

لا ضرر ولا ضرار

Artinya : “Jangan membahayakan diri dan orang lain”

Kata *dlarar* dan *dlirar* pada tataran linguistik mempunyai makna yang sama namun untuk objek yang berbeda. Arti *dlarar* adalah perbuatan yang dilakukan seorang diri dan berbahaya hanya pada diri sendiri, sementara *dlirar* adalah perbuatan yang bersifat interelasi (dilakukan dua orang atau lebih) dan bisa berbahaya, baik pada diri sendiri maupun orang lain.⁴

1.2.2 Tujuan dan Nilai Ekonomi Islam

Tujuan Ekonomi Islam adalah *maslahah* (kemaslahatan bagi umat manusia), yakni mengupayakan segala aktifitas demi tercapainya hal-hal yang berakibat pada adanya kemaslahatan bagi manusia. Aktivitas lainnya demi menggapai kemaslahatan adalah dengan menghindari diri dari segala hal yang membawa *mafsadah* (kerusakan) bagi manusia.⁵

Nilai-nilai sistem perekonomian Islam antara lain :⁶

- Mengacu pada norma-norma Islami
- Keadilan dan persaudaraan menyeluruh
- Keadilan distribusi pendapatan

1.2.3 Definisi Pajak

Pajak adalah harta kekayaan rakyat yang berdasarkan undang-undang, atas penghasilannya tersebut, maka sebagiannya wajib diberikan rakyat kepada negara tanpa mendapat

³ Abdul Haq, 2006. *Formulasi Nalar Fiqh Telaah Kaidah Fiqh Konseptual*. Khalista, Surabaya. Hlm. 209.

⁴ *Ibid.*, hlm. 210-211.

⁵ Abdillah Mundir, dkk, 2015, *Perbandingan Sistem Ekonomi*. Kopertais IV Press, Surabaya. Hlm.138.

⁶ *Ibid.*, hlm. 140.

kontraprestasi. Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H., Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa imbalan (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar keperluan umum. Dengan ini maka unsur-unsur pajak sebagai berikut :⁷

- a. Iuran dari rakyat kepada negara
- b. Berdasarkan undang-undang
- c. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk
- d. Digunakan untuk membiayai negara yaitu pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 angka 1 dijelaskan bahwa Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.⁸

1.2.4 Fungsi Pajak

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Berbagai fungsi pajak sebagai berikut :⁹

a. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Dewasa ini pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat dan ini terutama diharapkan dari sektor pajak.

b. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya dalam rangka menggiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri.

c. Fungsi Stabilitas

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan, Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

d. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

1.2.5 Penggolongan Pajak

Penggolongan pajak berdasarkan lembaga pemungutannya di Indonesia dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu Pajak Pusat dan Pajak Daerah.

⁷ Fidel, 2010. *Cara Mudah & Praktis Memahami Masalah-Masalah Perpajakan*. Raja Grafindo Persada, Jakarta. Hlm.4-5.

⁸ UU No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

⁹ <https://www.pajak.go.id/id/fungsi-pajak>, diakses tanggal 2 Oktober 2019.

Pajak Pusat adalah pajak-pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat yang dalam hal ini sebagian besar dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan. Hasil dari pungutan jenis pajak ini kemudian digunakan untuk membiayai belanja negara, seperti pembangunan jalan, pembangunan sekolah, bantuan kesehatan dan lain sebagainya. Segala pengadministrasian yang berkaitan dengan pajak pusat, akan dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak serta di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak.¹⁰

Sedangkan Pajak Daerah adalah pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Daerah baik di tingkat Propinsi maupun Kabupaten/Kota. Untuk pengadministrasian yang berhubungan dengan pajak daerah, akan dilaksanakan di Kantor Dinas Pendapatan Daerah atau Kantor Pajak Daerah atau Kantor sejenisnya yang dibawah oleh Pemerintah Daerah setempat.¹¹

Tabel 1. Jenis Pajak Pusat Dan Pajak Daerah

Pajak Pusat	Pajak Daerah
Pajak Penghasilan (PPh)	Pajak Restoran
Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	Pajak Hiburan
Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM)	Pajak Kendaraan Bermotor
Bea Materai	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTP)
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	Dan pajak daerah lainnya
Perkebunan, Perhutanan dan Pertambangan	

1.2.6 Pajak Penghasilan

Dalam UU No.7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan dijelaskan, bahwa Pajak Penghasilan dikenakan terhadap orang pribadi atau perseorangan dan badan berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak.¹²

Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh) mengatur peneanaan Pajak Penghasilan terhadap Subjek Pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek Pajak tersebut dikenai pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan, dan Subjek Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan, dalam UU PPh disebut Wajib Pajak.¹³

Setiap Wajib Pajak sebagai Pengusaha yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya, wajib melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Pengusaha, dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak.¹⁴

1.2.6.1 Subjek Pajak Penghasilan

Yang menjadi subjek pajak adalah :¹⁵

- a. (1) Orang pribadi;
- (2) Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak;
- b. Badan; dan
- c. Bentuk usaha tetap. Bentuk usaha tetap merupakan subjek pajak yang perlakuan perpajakannya dipersamakan dengan subjek pajak badan.

¹⁰ <https://www.pajak.go.id/id/jenis-pajak>, diakses tanggal 2 Oktober 2019.

¹¹ *Ibid.*

¹² UU No.7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

¹³ Mardiasmo, 2013. *Perpajakan*, Ed.Revisi, Andi, Yogyakarta. Hlm.155.

¹⁴ UU No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

¹⁵ UU No.36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas UU No.7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

1.2.6.2 Objek Pajak Penghasilan

Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk:¹⁶

- a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini;
- b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;
- c. Laba usaha;
- d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta

2. Pembahasan

Tujuan Nasional Bangsa Indonesia Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yakni Membentuk suatu pemerintahan Negara Republik Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut berperan aktif dan ikut serta dalam melaksanakan ketertiban dunia yang berlandaskan kemerdekaan, perdamaian abadi dan kedilan sosial. Tujuan yang mulia tersebut mustahil dapat tercapai tanpa adanya pengelolaan keuangan negara (pendapatan dan belanja negara) dengan baik. Dikarenakan dalam menyejahterakan rakyat Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa dalam bentuk pengelolaan pendidikan yang bermutu, serta turut aktif dalam melaksanakan ketertiban membutuhkan anggaran yang sangat besar, mengingat Indonesia adalah negara besar dengan jumlah penduduk sekitar 264 juta, 17.504 Pulau dan juga Indonesia memiliki lebih dari 300 kelompok etnik atau suku bangsa, lebih tepatnya terdapat 1.340 suku bangsa di Tanah Air menurut sensus BPS tahun 2010, serta 6 Agama yang resmi.¹⁷


Indonesia dipimpin oleh Presiden dan Wakil Presiden serta dibantu oleh Menteri dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan untuk mencapai tujuan negara. Dalam hal Menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara, Presiden dibantu oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia, dengan salah satu fungsinya yakni perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang penganggaran, pajak, kepabeanan dan cukai, perbendaharaan, kekayaan negara, perimbangan keuangan, dan pengelolaan pembiayaan dan risiko.¹⁸

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ <https://www.indonesia.go.id/profil/suku-bangsa>, diakses Tanggal 4 Oktober 2019.

¹⁸ <https://www.kemenkeu.go.id/profil/tugas-dan-fungsi/>, diakses tanggal 4 Oktober 2019.

2.1 Diagram Alur



Dalam pembahasan ini penulis membagi Wajib Pajak menjadi 2 golongan, yakni wajib pajak yang belum sadar pajak dan yang sadar pajak. Wajib Pajak (WP) yang sadar pajak secara sadar memahami akan besarnya manfaat pajak untuk kemakmuran rakyat Indonesia, sehingga dengan kesadarannya akan mengurus Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan kemudian lapor SPT tahunan melalui KP2KP atau KPP Pratama sehingga dapat diketahui, penghasilan WP dikenakan pajak atau tidak. Apabila penghasilan Wajib Pajak di bawah PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak), maka tidak diwajibkan membayar pajak PPh, akan tetapi apabila diatas PTKP, maka Wajib Pajak secara sukarela membayar pajak, dimana pajak akan masuk ke Kas Negara, dan kemudian oleh negara dipergunakan untuk membiayai belanja negara guna kemakmuran rakyat.

Namun bagaimana dengan yang belum sadar pajak? Maka dilakukan upaya secara akademik untuk mengkaji dan menganalisis indikator-indikator yang menyebabkan Wajib Pajak belum sadar pajak. Indikator tersebut dianalisis, dan kemudian dilakukan kajian tentang studi mekanisme aliran pajak penghasilan perspektif ekonomi Islam, alokasi dana pajak, serta kajian sumber pendapatan negara dalam Islam dan pajak, guna memberikan pemahaman kepada Wajib Pajak yang belum sadar pajak agar menjadi sadar pajak.

2.2 Indikator Kurangnya Kesadaran Pajak

Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang dikelola oleh Dirjen Pajak dibawah Kemenkeu RI yang dialokasikan untuk pembiayaan di sektor publik dan semua rakyat Indonesia berhak menikmati hasil dari pengelolaan uang pajak, karena uang pajak adalah uang rakyat. Guna mencukupi kebutuhan akan fasilitas dan infrastruktur, pemilu, penegakan hukum, subsidi pangan dan BBM, pelayanan kesehatan, pertahanan dan keamanan, pendidikan, kelestarian lingkungan hidup, penanggulangan bencana, kelestarian budaya, transportasi dan lain sebagainya, juga berasal dari pendapatan negara berupa pajak. Akan tetapi ternyata tingkat kesadaran masyarakat untuk membayar pajak khususnya pajak penghasilan masih tergolong rendah sehingga perlu ditingkatkan kesadarannya.

Tabel 2. Beberapa kondisi yang berkaitan dengan kurangnya kesadaran pajak.¹⁹

Kondisi 1: Tidak Tahu (<i>don't understand</i>)	Kondisi 2 : Sengaja (<i>understand</i>)	Kondisi 3 : Salah Paham (<i>misunderstand</i>)
<ol style="list-style-type: none"> 1. Wajib Pajak tidak tahu tentang peraturan dan peruntukan pajak 2. Pelaporan SPT dirasa membingungkan, menyulitkan atau kurang sederhana 3. Dianggap kurang sosialisasi terkait kewajiban perpajakan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sengaja tidak mengurus NPWP agar tidak terkena pajak 2. Sengaja memanipulasi laporan keuangan / memperkecil laba dalam laporan keuangan agar masuk kategori dibawah PTKP 3. Sengaja menyembunyikan jumlah sesungguhnya dari penghasilan yang didapat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pajak dianggap haram 2. Merasa sudah membayar zakat, sehingga enggan membayar pajak 3. Menganggap manfaat dari pembayaran pajak tidak dapat diterima dan dirasakan secara langsung 4. Dana pajak dianggap syubhat 5. Khawatir uang pajak dikorupsi oleh oknum yang tidak bertanggung jawab 6. Sanksi perpajakan dianggap tebang pilih

Tabel. 3 Tingkat kepatuhan Wajib Pajak Kabupaten Jombang, dengan jumlah Wajib Pajak Terdaftar per 31 Desember 2018 sebanyak 147.731 Wajib Pajak.²⁰

Keterangan	Jumlah	Badan	Orang Pribadi Non Karyawan	Orang Pribadi Karyawan
WP Terdaftar Wajib SPT	70.451	4.820	7.854	57.777
Realisasi SPT	43.484	2.253	3.724	37.507
Persentase kepatuhan	61.72%	46.74%	47.42%	64.92%

Data tersebut diatas merupakan data Wajib Pajak dari KPP Pratama Jombang per Desember tahun 2018 di Kabupaten Jombang. Bisa diketahui bahwa jumlah badan sebagai Wajib Pajak terdaftar wajib SPT sejumlah 4.820, akan tetapi realisasi SPT hanya 2.253, artinya ada 2567 Wajib Pajak yang tidak lapor SPT, maka didapatkan persentase kepatuhan sebesar 46,74%. Adapun orang pribadi kategori non karyawan Wajib Pajak terdaftar wajib SPT sejumlah 7.854 WP, sedangkan realisasi SPT hanya 3.724 WP saja, maka terdapat 4.130 WP yang tidak merealisasikan SPT, didapatkan presentasi kepatuhan WP sebesar 47.42%. Untuk kategori orang pribadi non karyawan terdapat 57.777 WP, akan tetapi yang merealisasikan SPT hanya 37.507 WP, ini artinya ada 20.270 WP yang tidak merealisasikan SPT. Pada kategori orang pribadi karyawan tingkat kepatuhannya adalah 64,92%. Sehingga secara total tingkat persentase kepatuhan Wajib Pajak sebesar 61.72%.

¹⁹ Wawancara dengan Bapak Candra selaku pimpinan KPP Pratama Jombang dan Bpk. Mohammad Hijrah Lesmana selaku pegawai Kantor Pajak Bidang Edukasi dan Pelayanan di KPP Pratama Jombang

²⁰ Data didapatkan dari KPP Pratama Jombang

Hasil wawancara peneliti kepada Bpk. Candra selaku pimpinan KPP Pratama Jombang, dari jumlah Wajib Pajak yang lapor SPT, hanya sedikit yang membayar pajak atau dalam arti yang penghasilannya diatas PTKP.²¹ Hal tersebut dapat dilihat dari tabel di bawah ini, yakni data umum Wajib Pajak di Plandaan.

Tabel 4. Data umum Wajib Pajak Kecamatan Plandaan Jombang

DATA UMUM WAJIB PAJAK PLANDAAN

No.	JUMLAH WAJIB PAJAK*)		TINGKAT KEPATUHAN**)			
	Karyawan	Non-Karyawan	PEMBAYARAN		PELAPORAN	
			BAYAR	TIDAK BAYAR	LAPOR	TIDAK LAPOR
1.	1634	253	107	1688	1058	806

Keterangan:

*) Jumlah meliputi semua jenis Wajib Pajak, yaitu : Orang Pribadi, Badan Usaha dan Bendaharawan

***) Data Tingkat Kepatuhan diambil pada Agustus 2018

WP yang bayar adalah WP yang melakukan pembayaran, baik Orang Pribadi Usahawan, Badan dan Bendaharawan
WP tidak bayar adalah WP yang seharusnya bayar dan WP Non Karyawan

Dari data diatas dapat diketahui bahwa jumlah Wajib Pajak adalah 1887 jiwa, sedangkan yang membayar pajak hanya 107 dan yang tidak membayar berjumlah 1688. Itu artinya yang membayar pajak hanya 5,6 % dan yang tidak membayar pajak ada 89,4%. Memang tidak semua Wajib Pajak itu wajib membayar pajak, karena ada batasan penghasilan seseorang tidak terkena pajak. Akan tetapi tetap wajib melaporkan SPT Tahunan walau tidak terkena Pajak. Data diatas menunjukkan dari 1887 wajib pajak hanyalah 1058 yang bersedia lapor, atau dalam prosentase 89,4%.

Ditemukan kendalanya dan penyebabnya sebagai berikut :²²

Tabel.5 Kendala dan Penyebab Kurang Maksimalnya Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak

No	KENDALA	PENYEBAB
1.	Pemahaman peraturan perpajakan belum merata	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurang sosialisasi 2. Media sosialisasi kurang luas/kurang beragam 3. Tingkat pendidikan Wajib Pajak relatif rendah
2.	Tingkat Kepatuhan Pembayaran dan Pelaporan masih rendah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jarak antara domisili Wajib Pajak dan Kantor Pajak relatif jauh 2. Pemahaman kewajiban sebagai Wajib Pajak masih rendah 3. Kurangnya sosialisasi akan segala hal tentang pajak
3.	Data Wajib Pajak tidak valid	<ol style="list-style-type: none"> 1. WP tidak melapor/melakukan perubahan data, misal pindah/tidak lagi ada usaha 2. Kurangnya kepedulian 3. NPWP hanya dijadikan syarat tertentu, misalnya kredit
4.	Data kurang/tidak lengkap/tidak valid	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurang intensitas visit 2. Data pihak ketiga minim 3. WP tidak proaktif melapor perubahan data

Dalam hal ini dapat diketahui bahwa antara keinginan masyarakat untuk menikmati fasilitas dari pemerintah dalam bentuk sekolah gratis, jalan raya yang baik, akses jalan tol, rumah sakit yang bebas biaya dan fasilitas bagus, dana pendidikan, dan BOS (Bantuan Operasional Sekolah) dan lain sebagainya tidak berbanding lurus dengan kesadaran pajak. Sebagian masyarakat ingin menikmati hidup di Indonesia, akan tetapi berusaha menghindari pajak atau tidak taat pajak. Hal ini perlu disadarkan, mengingat sumber terbesar APBN adalah dari pajak.

²¹ Wawancara bersama Bpk. Candra (Pimpinan KPP Pratama Jombang)

²² Hasil Wawancara dengan Bpk.Hijrah Lesmana selaku pegawai Kantor Pajak Bidang Edukasi dan Pelayanan di KPP Pratama Jombang

2.3 Modus Menghindari Pajak Dan Pandangan Ekonomi Islam

Menurut Bpk. Chandra, pada dasarnya masyarakat tidak senang membayar pajak dan masyarakat masih takut pajak. Umumnya cara yang dilakukan wajib pajak untuk menghindari pajak penghasilan adalah sebagai berikut :

- a. Sengaja tidak mengurus NPWP
- b. Wajib Pajak memanipulasi laporan keuangan usaha agar penghasilan terlihat kecil, sehingga pajak yang dibayarkan juga semakin sedikit.
- c. Wajib Pajak melaporkan penghasilan yang tidak sesungguhnya, misalnya upah yang sesungguhnya diatas UMR, akan tetapi dilaporkan dalam SPT dibawah UMR agar tidak terkena pajak.

Kegiatan memanipulasi laporan keuangan ataupun melaporkan penghasilan yang tidak sesungguhnya merupakan bagian dari perilaku tidak jujur. Sedangkan dalam Ekonomi Islam kejujuran adalah mulia dan dijunjung tinggi. Allah SWT dalam firmanNya Al-Qur'an surat Al-Anfal ayat 58 memerintahkan manusia untuk berlaku jujur dan Allah SWT tidak menyukai orang-orang yang berkhianat.

Kejujuran melaporkan SPT adalah termasuk bagian dari ketaatan kepada Allah, Rasul dan Ulil Amri sebagaimana yang tertuang dalam QS. An-Nisa ayat 59. Karena Allah, Rasulullah SAW dan pemerintah NKRI memerintahkan berlaku jujur. Maka dapat dipahami bahwa perilaku tidak jujur bagian dari melanggar perintah Allah, Rasul dan Ulil Amri (pemerintah).

Menurut Bpk Chandra, mental sebagian masyarakat adalah ketika dihadapan pihak bank, dia akan menunjukkan kalau dia orang yang kaya dan berpenghasilan tinggi, dengan harapan bahwa pengajuan kredit atau pinjamannya dapat di ACC pihak Bank, walaupun sebenarnya penghasilannya tidak setinggi yang dilaporkan. Akan tetapi ketika di hadapan Petugas Pajak, maka akan menunjukkan kalau dia miskin, menyampaikan bahwa penghasilan kecil, agar tidak terkena pajak, walaupun penghasilan sesungguhnya tidak sekecil yang dilaporkan. Maka dalam hal ini menurut Bpk Chandra, masyarakat wajib diedukasi dan disadarkan, bahwa sesungguhnya kejujuran akan lapora SPT dan pajak yang dibayarkan akan kembali lagi manfaatnya untuk rakyat Indonesia. Semakin besar pajak yang dibayarkan akan semakin besar pula manfaat yang didapatkan.

Tatkala kejujuran semakin meningkat, pendapatan negara yang bersumber dari pajak semakin meningkat, kemaslahatan pun akan semakin meningkat. Sebagaimana ekonomi Islam yang mengutamakan keselamatan dan menghilangkan kemudharatan.

2.4 Persamaan Mekanisme Pembiayaan Sektor Publik Pada Zaman Rasulullah SAW dan Pajak di Indonesia

Pada dasarnya merealisasikan kepentingan publik merupakan kewajiban kolektif pemerintah dan masyarakat. Islam mewajibkan suatu masyarakat untuk membuat serangkaian pengaturan yang dapat memastikan pemenuhan kebutuhan seluruh anggota masyarakat. Terdapat berbagai jenis kebutuhan dalam masyarakat, ada beberapa kebutuhan yang dapat dipenuhi oleh masyarakat itu sendiri, dan ada beberapa yang dipenuhi oleh pemerintah.²³ Pembiayaan sektor publik oleh pemerintah erat kaitannya dengan peran dan tugas negara.

Terkait dengan peran dan tugas negara dalam pembiayaan sektor publik telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW dalam kepemimpinan Beliau. Seiring dengan perkembangan Islam ada beberapa kebijakan yang diambil oleh Rasulullah SAW untuk memperkuat pemerintahan. Dalam bidang ekonomi, maka langkah-langkah kebijakan yang diambil yakni membangun masjid sebagai pusat Islam yang digunakan selain untuk ibadah, juga untuk kegiatan lain, seperti : Pertemuan Parlemen, Sekretariat, Mahkamah Agung, Pusat Pendidikan, Pusat penyebaran agama Dan Baitul Mal.²⁴

²³ Nurul Huda, dkk, 2012. *Keuangan Publik Islam*. Kencana. Jakarta. Hlm. 2.

²⁴ *Ibid.*, Hlm. 271.

Baitul Maal berasal dari Bahasa Arab “*Bait*” yang berarti rumah, dan “*Al-Maal*” yang berarti harta. Secara etimologis Baitul Maal berarti rumah untuk mengumpulkan dan menyimpan harta. Adapun secara terminology Baitul Maal adalah suatu lembaga atau pihak yang mempunyai tugas khusus menangani segala harta umat baik berupa pendapatan maupun pengeluaran negara. Jadi Baitul Maal sebagai lembaga pengelola keuangan negara yang terkait dengan penerimaan/pendapatan dan pengeluaran belanja negara yang telah diterapkan sejak zaman Rasulullah SAW.²⁵

Sumber pendapatan negara berdasarkan sumbernya pada masa Rasulullah SAW sebagai berikut:²⁶, Dari kalangan muslim antara lain Zakat, Ushr²⁷, Waqaf²⁸, Amwal Fadhila²⁹, Nawaiib³⁰, Khumus³¹, Shadaqah. Adapun dari kalangan Non Muslim yakni Jizyah³², Kharaj³³ dan Ushr. Dan dari kalangan Umum adalah Ghanimah³⁴, Fay’i³⁵, Uang Tebusan, Pinjaman dari muslim/non muslim serta Hadiah dari pimpinan atau pemerintah negara lain.³⁶

Adapun pengeluaran negara atau belanja negara pada masa pemerintahan Rasulullah SAW yakni yang primer untuk :³⁷ Biaya pertahanan (persenjataan, unta, kuda dan persediaan), Penyaluran zakat kepada mustahiq, Pembayaran Gaji (pejabat negara, qadhi, imam, muadzin, guru, Pembayaran upah para sukarelawan, Pembayaran utang negara, Bantuan untuk musafir. Dan yang Sekunder diperuntukkan bantuan untuk orang belajar agama, Pengeluaran untuk duta, Hadiah untuk pemerintah negara lain, Biaya pembebasan kaum muslimin yang menjadi budak, Pembayaran denda atas mereka yang terbunuh secara tidak sengaja oleh kaum muslimin, Pembayaran utang oleh orang yang meninggal dalam keadaan miskin, Tunjangan untuk orang miskin, dan Persediaan darurat.

Apabila dikaitkan dengan pendapatan dan belanja negara di Indonesia yang bersumber dari Pajak, maka secara mekanisme terdapat kesamaan antara pendapatan dan belanja negara pada zaman Rasulullah dengan pendapatan dan belanja negara di Indonesia yang bersumber dari pajak.

²⁵ *Ibid.*, Hlm. 272.

²⁶ Gusfahmi, 2007. *Pajak Menurut Syariah*. Raja Grafindo Persada, Jakarta. Hlm. 64.

²⁷ Ushr merupakan jenis pajak bea impor yang dikenakan kepada semua pedagang dan dibayar hanya sekali dalam setahun.

²⁸ Wakaf bermakna menahan harta dan mengalirkan manfaat-manfaatnya di jalan Allah SWT.

²⁹ Amwal Fadhila, adalah harta benda kaum muslimin yang meninggal tanpa ahli waris atau berasal dari barang-barang seseorang muslim yang meninggalkan negerinya.

³⁰ Nawaiib, adalah pajak yang jumlahnya cukup besar yang dibebankan kepada kaum muslimin yang kaya dalam rangka menutupi pengeluaran negara selama masa darurat

³¹ Khums merupakan 1/5 yang diambil dari harta rikaz (harta terpendam dalam perut bumi) untuk dimasukkan dalam baitul maal.

³² Jizyah merupakan beban yang diambil dari penduduk non muslim yang ada di negara Islam sebagai biaya perlindungan yang diberikan kepada mereka atas kehidupan dan kekayaan serta kebebasan untuk menjalankan agama mereka.


³³ Kharaj adalah pajak atas tanah atau hasil tanah

³⁴ Ghanimah merupakan harta rampasan perang.

³⁵ Fay’i adalah harta yang didapatkan dari musuh tanpa berperang.

³⁶ Gusfahmi, 2007. *Pajak Menurut Syariah*. Raja Grafindo Persada, Jakarta. Hlm. 64.

³⁷ *Ibid.*, Hlm. 67.




Maka dapat dipahami secara mekanisme sama, sumber pendapatan yang berasal dari masyarakat dan kembali untuk kemakmuran masyarakat. Dalam pemerintahan Rasulullah, pendapatan negara bersumber dari warga negara yang beragama Islam (zakat) dan juga yang non muslim (jizyah, kharraj). Di Indonesia pun, pajak (PPh) dikenakan kepada warga muslim dan non muslim yang mendapatkan penghasilan. Keduanya sama-sama digunakan untuk membiayai negara.

Pendapatan negara pada zaman Rasulullah dikelola oleh pemerintah yang dalam hal ini dilembagakan dalam Baitul Maal, sedangkan di Indonesia, pendapatan Pajak (PPh) dari wajib pajak dikelola oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Keduanya sama-sama digunakan untuk keperluan belanja negara.

2.5 Mekanisme Aliran Pajak Penghasilan Perspektif Ekonomi Islam

Pengenaan pajak di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi 2 bagian, yakni Pajak Negara dan Pajak Daerah, dimana Pajak Penghasilan (PPh) termasuk bagian dari Pajak Negara. Selain Pajak Penghasilan (PPh), yang termasuk Pajak Negara adalah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPn & PPn BM), Bea Materai, Pajak Bumi Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Adapun mekanisme aliran pajak penghasilan, dan pajak negara yang lain sebagai berikut :



Dari skema diatas dapat dijelaskan bahwa semua rakyat Indonesia yang telah memenuhi syarat subjektif dan objektif, maka tergolong wajib pajak, baik orang pribadi, badan maupun bentuk usaha tetap. Wajib pajak melekat pada semua agama termasuk muslim di Indonesia bagi mereka mendapatkan imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, laba usaha, keuntungan karena penjualan, maka dikenakan

Pajak Penghasilan (PPh). Islam mengajarkan untuk saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketaqwaan, Islam mengajarkan untuk tata kepada Allah, Rasul dan Pemerintah, dan Islam mengajarkan untuk menghilangkan kemudharatan. Pajak yang dibayarkan akan dialokasikan untuk kemakmuran rakyat Indonesia, maka semua wajib pajak termasuk muslim yang membayar pajak sama dengan menolong untuk perbaikan infrastruktur, pendidikan, kesehatan di Indonesia dan turut serta berkontribusi dalam kemakmuran rakyat Indonesia dan bagian dari menghilangkan kemudharatan.

Kemudian wajib pajak diwajibkan mengurus NPWP melalui Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Setelah wajib pajak mendapatkan NPWP, maka tiap tahun Wajib Pajak melaporkan SPT tahunan. SPT adalah Surat Pemberitahuan Tahunan yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak. SPT berfungsi sebagai sarana WP untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak dimana wajib pajak menghitung sendiri pajaknya. Disinilah kejujuran yang diajarkan dalam Ekonomi Islam wajib diterapkan. Bisa saja sebenarnya seseorang menyampaikan data yang tidak benar agar tidak terkena pajak, akan tetapi Allah SWT pasti mengetahui perbuatan seseorang.

Apabila wajib pajak (PPh) telah melaporkan hartanya dan kemudian membayar pajak, maka pembayaran tidak disetorkan ke kantor pelayanan pajak, melainkan melalui bank atau kantor pos yang kemudian masuk ke kas negara. sehingga KPP tidak membawa uang wajib pajak. Karena tugas KPP adalah pengumpulan, pencarian, dan pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, penyajian informasi perpajakan serta pendataan subyek dan obyek pajak.

Kemudian pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak berupa Pajak Penghasilan (PPh) masuk ke dalam Kas Negara yang digunakan untuk belanja negara atas persetujuan DPR sebagai wakil dari rakyat, termasuk wakil dan para wajib pajak serta persetujuan pemerintah. Dalam hal pengumpulan dana pajak dalam kas negara dapat diqiyaskan dengan pengumpulan pendapatan negara di Baitul Mal pada zaman Rasulullah SAW.

Di Indonesia, kebijakan dalam regulasi tentang zakat pengurang pajak penghasilan menunjukkan wujud format negara hukum Pancasila, sehingga memberi gambaran bahwa Indonesia bukan negara agama, melainkan negara hukum Pancasila yang mengakomodir hukum yang bersumber dari hukum agama. Maka muslim yang sudah membayar zakat, dapat mengurangi beban dalam pembayaran pajak PPh. Inilah integrasi antara zakat dan pajak di Indonesia.


Belanja Negara pada APBN 2019 sebesar Rp2461,11 T berasal dari: Penerimaan Perpajakan 1786,38 T, Penerimaan Negara Bukan Pajak 378,3 T, Hibah 0,43 T, Pembiayaan 296 T.³⁸ adapun alokasi dana pajak sebagai berikut :

Ditiap 10 Juta dana pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak, maka akan disalurkan dalam belanja pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Belanja pemerintah pusat meliputi pelayanan umum 31,7%, pertahanan 6,6%, ketertiban dan keamanan 8,7%, ekonomi 23,8%, perlindungan lingkungan hidup 1,1%, perumahan dan fasilitas umum 1,6%, kesehatan 3,8%, pariwisata 0,3%, Agama 0,6%, Pendidikan 9,3%, dan Perlindungan social 12,3%, kesemuannya merupakan kemaslahatan yang wajib disukseskan secara bersama oleh semua warga Indonesia melalui taat pajak. Adapun pembagian sebagai berikut :³⁹


³⁸ <https://www.kemenkeu.go.id/alokasipajakmu>

³⁹ <https://www.kemenkeu.go.id/alokasipajakmu>

Kontribusi Pajak terhadap Belanja Pemerintah Pusat



Kontribusi Pajak terhadap Belanja Pemerintah Daerah terbesar dialokasikan kepada dana alokasi umum sebesar 50,5%. Hal ini dilakukan karena keperluannya adalah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Kemudian untuk dana desa sebesar 8,5%, dana insentif ke daerah 1,2%, dana otonomi khusus 2,5%, DIY 0,1%, dana alokasi khusus non fisik 15,8%, dana alokasi khusus fisik 8,4%, dan dana bagi hasil 12,9%.



Sebagaimana Tujuan Ekonomi Islam adalah *maslahah* (kemaslahatan bagi umat manusia), yakni mengupayakan segala aktifitas demi tercapainya hal-hal yang berakibat pada adanya kemaslahatan bagi manusia, maka pengelolaan pajak termasuk pendapatan negara yang bersumber dari pajak penghasilan dalam implementasinya adalah bertujuan untuk kemaslahatan manusia secara menyeluruh, untuk semua agama yang ada di Indonesia, sehingga semua warga negara mendapatkan manfaat dari pajak yang telah dibayarkan oleh wajib pajak. Maka wajib bagi semua warga Indonesia untuk sadar dan taat pajak mengingat manfaat dan maslahahnya sangat besar.

3. Simpulan

Dari kajian diatas maka penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan mempunyai 4 fungsi yakni Fungsi Anggaran (*Budgetair*), Fungsi Mengatur (*Regulerend*), fungsi stabilitas dan Fungsi Redistribusi Pendapatan.
2. Aliran Pajak Penghasilan (PPh) dari wajib pajak melalui pelaporan SPT di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) kemudian dibayarkan melalui bank atau kantor pos yang kemudian masuk ke Kas Negara, dimana Kas Negara digunakan untuk APBN. APBN yang sudah disepakati oleh DPR dan

- Pemerintah selanjutnya dialokasikan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat dalam belanja pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
3. Pajak Penghasilan (PPh) yang dibayarkan akan dialokasikan untuk kemakmuran rakyat Indonesia, maka semua wajib pajak termasuk muslim yang membayar pajak berarti telah melaksanakan ajaran Islam dalam ekonomi Islam berdasarkan prinsip tolong menolong dalam kebajikan dan ketaatan, serta menghilangkan kemudharatan.
 4. Tahun 2019 kemaslahatan dana pajak dalam belanja daerah digunakan dialokasikan pada dana alokasi umum sebesar 50,5%. Hal ini dilakukan karena keperluannya adalah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Kemudian untuk dana desa sebesar 8,5%, dana insentif ke daerah 1,2%, dana otonomi khusus 2,5%, DIY 0,1%, dana alokasi khusus non fisik 15,8%, dana alokasi khusus fisik 8,4%, dan dana bagi hasil 12,9%. Sedangkan Dana pajak dalam belanja pusat dialokasikan meliputi pelayanan umum 31,7%, pertahanan 6,6%, ketertiban dan keamanan 8,7%, ekonomi 23,8%, perlindungan lingkungan hidup 1,1%, perumahan dan fasilitas umum 1,6%, kesehatan 3,8%, pariwisata 0,3%, Agama 0,6%, Pendidikan 9,3%, dan Perlindungan social 12,3%.
 5. Maka guna mencapai tujuan nasional, semua warga negara Indonesia, termasuk umat Islam yang tinggal di Indonesia dan mendapatkan penghasilan di Indonesia wajib turut serta berkontribusi dalam pembangunan perekonomian negara dalam bentuk sadar pajak dan membayar pajak.

Ucapan Terima Kasih

Terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada Bapak Rohmat Hidayat selaku patner dalam penelitian ini, Bpk Chandra selaku pimpinan KPP Pratama Jombang dan Bpk Chandra selaku Pegawai KPP Pratama Jombang bidang pelayanan umum yang telah membantu penulis dari sisi data yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Semoga penelitian ini dapat memberikan kontribusi pencerahan keilmuan dan khususnya meningkatkan kesadaran wajib pajak akan pentingnya sadar pajak.

Daftar Pustaka

- [1]. <https://www.pajak.go.id/>
- [2]. Fidel, 2010. *Cara Mudah & Praktis Memahami Masalah-Masalah Perpajakan*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- [3]. Gusfahmi, 2007. *Pajak Menurut Syariah*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- [4]. Nurul Huda, dkk, 2016. *Keuangan Publik Islam, Cet.II*. Kencana, Jakarta.
- [5]. <http://simulasiapbn.kemenkeu.go.id/pahami>
- [6]. UU Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.
- [7]. <https://www.kemenkeu.go.id/alokasipajakmu>, diakses tanggal 2 Oktober 2019.
- [8]. Abdul Haq, 2006. *Formulasi Nalar Fiqh Telaah Kaidah Fiqh Konseptual*. Khalista, Surabaya.
- [9]. Abdillah Mundir, dkk, 2015, *Perbandingan Sistem Ekonomi*. Kopertais IV Press, Surabaya.
- [10]. Fidel, 2010. *Cara Mudah & Praktis Memahami Masalah-Masalah Perpajakan*. Raja Grafindo Persada, Jakarta. Hlm.4-5.
- [11]. UU No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- [12]. <https://www.pajak.go.id/id/fungsi-pajak>, diakses tanggal 2 Oktober 2019.
- [13]. <https://www.pajak.go.id/id/jenis-pajak>, diakses tanggal 2 Oktober 2019.
- [14]. UU No.7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
- [15]. Mardiasmo, 2013. *Perpajakan*, Ed.Revisi, Andi, Yogyakarta.
- [16]. UU No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- [17]. UU No.36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas UU No.7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
- [18]. <https://www.indonesia.go.id/profil/suku-bangsa>, diakses Tanggal 4 Oktober 2019.
- [19]. <https://www.kemenkeu.go.id/profil/tugas-dan-fungsi/>, diakses tanggal 4 Oktober 2019.
- [20]. <https://www.kemenkeu.go.id/alokasipajakmu>
- [21]. <https://www.kemenkeu.go.id/alokasipajakmu>